



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1556, 2014

BNPB. Dana Bantuan Sosial. Hibah.  
Rehabilitasi. Rekonstruksi. Pascabencana.  
Pengajuan. Pengelolaan. Petunjuk Teknis.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGAJUAN DAN  
PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERPOLA HIBAH KEGIATAN  
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan pascabencana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana mengenai bantuan sosial berpola hibah perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai acuan dalam penerapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah

- Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERPOLA HIBAH KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA TAHUN 2011.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Tatacara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2011, yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Petunjuk Teknis atau Juknis, merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta pihak lain yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2011  
KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA  
NOMOR 14 TAHUN 2011  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGAJUAN  
DAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL  
BERPOLA HIBAH KEGIATAN REHABILITASI DAN  
REKONSTRUKSI PASCABENCANA TAHUN 2011

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan kegiatan mulai dari tahapan sebelum kejadian bencana, saat terjadi bencana, hingga tahapan pascabencana. Kewenangan dan tanggung jawab utama penyelenggaraan penanggulangan bencana terletak pada Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan secara terarah, terkoordinasi dan terpadu sejak penetapan kebijaksanaan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana. Peraturan perundang-undangan yang bersifat jangka panjang menjadi bagian penting dalam upaya pembangunan. Penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan bagian tak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan, memerlukan aspek perencanaan dan pendanaan sesuai yang diatur peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah baik dalam bentuk kebijakan perencanaan, pendanaan dan kebijakan pembangunan daerah.

Secara teknis, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan dokumen perencanaan dalam bentuk rencana aksi atau proposal perencanaan lain yang disetarakan. Selaras dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pemerintah menyediakan dana bantuan kepada daerah yang terkena bencana dalam bentuk dana bantuan sosial berpola hibah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun 2011 menyatakan bahwa pengalokasian dana bantuan sosial berpola hibah ini berada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengalokasian dana bantuan sosial berpola hibah

oleh BNPB kepada daerah yang terkena bencana, agar penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah tersebut dapat dilakukan secara efektif, serta menganut azas-azas tata kelola yang baik dan benar, maka perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Tatacara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2011 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala (Perka) BNPB.

## **B. Maksud dan Tujuan**

1. Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai:
  - a. Acuan BNPB untuk melaksanakan pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-63/Pb/2011 Tanggal 29 September 2011 tentang Tata Cara Pembayaran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2011.
  - b. Acuan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan pengajuan dan pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun 2011.
2. Petunjuk teknis ini bertujuan untuk:
  - a. Memberi petunjuk kepada para pengelola dana bantuan sosial berpola hibah di Pemerintah, Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota tentang tatacara pengajuan, pencairan, pembayaran dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, penyusunan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan serta pemantauan dan evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
  - b. Menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Meningkatkan kemampuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
  - c. Meningkatkan kemampuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

### C. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini mengatur mengenai :

1. Tatacara dan mekanisme prosedur pengajuan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial berpola hibah.
2. Penjelasan peran, fungsi dan tanggungjawab pengelola dana bantuan sosial berpola hibah.
3. Pengaturan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dari BLM, perencanaan teknis, konstruksi dan non konstruksi, supervisi dan pendampingan.

### D. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
2. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
3. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
4. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

7. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana. Dalam hal ini berasal dari bagian anggaran 999.08 (belanja lain-lain), yang pelaksanaan dan pengelolaannya melalui mekanisme yang berlaku dalam pengelolaan APBN.
8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana selanjutnya disebut BNPB adalah lembaga pemerintah non kementerian setingkat menteri, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota, adalah perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran dalam hal ini Menteri Keuangan.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa oleh PA dalam hal ini Kepala BNPB mendelegasikan kepada Sekretaris Utama BNPB.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
14. PPK Pusat adalah PPK yang berkedudukan di BNPB.
15. Atasan langsung PPK Daerah adalah Kepala Pelaksana BPBD sebagai pejabat penandatangan SPM-RR, yang diangkat dan ditetapkan oleh Sekretaris Utama BNPB/selaku KPA atas nama Kepala BNPB.
16. PPK Daerah adalah pejabat dari lingkungan BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang diangkat dan ditetapkan oleh Sekretaris Utama selaku KPA atas nama Kepala BNPB.
17. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disebut BP berkedudukan di BNPB adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada BNPB.
18. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disebut

BPP berkedudukan di BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota adalah bendahara yang membantu BP untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

19. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang diusulkan oleh SKPD terkait melalui BPBD Propinsi/Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan melaksanakan sebagian kewenangan PPK Daerah yaitu untuk melakukan pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga (kecuali penandatanganan kontrak/SPK) dan/atau swakelola di SKPD terkait serta bertanggungjawab terhadap fisik dan keuangan yang dikelolanya.
20. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
21. Jasa non konstruksi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan dan pengawasan non konstruksi (misal, pelayanan kesehatan, konseling, pengadaan sarana produksi, dan lain-lain) dalam rangka mencapai sasaran tertentu, disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan oleh pengguna jasa (PPK).
22. Perencanaan adalah dokumen yang digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan program pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi pascabencana yang memuat informasi gambaran umum daerah, volume/luasan yang akan direhabilitasi, tahap pengerjaan, besaran biaya, persyaratan teknis pelaksanaannya dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan serta jangka waktu pelaksanaan.
23. Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen yang digunakan dalam penentuan tindakan masa depan yang sejalan dengan perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada pengkajian kebutuhan pascabencana.
24. Pengkajian kebutuhan pascabencana adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan, yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengkajian dan penilaian meliputi identifikasi dan perhitungan kerusakan dan kerugian fisik dan non fisik yang menyangkut aspek kemanusiaan, perumahan atau pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor.
25. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

- dalam sistem pembangunan nasional dan daerah untuk mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
26. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan standar.
  27. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama-sama antara BNPB dan/atau BPBD bersama Kementerian/Lembaga, SKPD serta pemangku kepentingan terkait.
  28. Proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja atau dengan kata lain usulan/uraian kegiatan yang direncanakan.
  29. Perencanaan teknis konstruksi adalah dokumen yang disusun terhadap suatu kegiatan untuk merumuskan perincian jenis dan dimensi/spesifikasi teknis dalam hal kualitas, volume, perkiraan biaya dan jangka waktu pelaksanaan yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konstruksi.
  30. Perencanaan teknis non konstruksi adalah suatu kegiatan untuk merumuskan perincian jenis dan dimensi/spesifikasi teknis dalam hal kualitas, volume, perkiraan biaya dan jangka waktu pelaksanaan yang berbentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan non konstruksi.
  31. Supervisi/Pengawasan teknis adalah suatu kegiatan yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan konstruksi agar hasilnya sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh konsultan supervisi/pengawas teknis.
  32. Pendampingan adalah suatu kegiatan BPBD Provinsi untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan di Provinsi/Kabupaten/Kota berupa pemantauan, evaluasi dan koordinasi termasuk menyiapkan fasilitator kelompok masyarakat (teknis dan non teknis), pelatihan, pengawasan teknis pada kegiatan pelaksanaan non konstruksi.
  33. Kegiatan konstruksi adalah pemulihan dan pembangunan kembali fisik yang rusak akibat bencana yang mengandung unsur kegiatan mitigasi dan pengurangan risiko bencana.
  34. Kegiatan non konstruksi adalah kegiatan pemulihan dan pembangunan kembali sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang hilang dan/atau rusak akibat bencana.
  35. Koordinasi adalah kegiatan manajemen yang mencakup

penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan, dan monitoring evaluasi yang dilakukan dalam bentuk pertemuan atau rapat; konsultasi; permintaan laporan, analisis dan umpan balik baik secara lisan maupun secara tertulis yang mengarah pada upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditetapkan.

36. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM untuk menerbitkan surat perintah membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran yang dikuasainya untuk pihak yang ditunjuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen perikatan yang menjadi dasar penerbitan SPP berkenaan. \
37. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Negara atau kuasanya berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan.
38. Surat Perintah Membayar Langsung selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya.
39. Surat Permintaan Pembayaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang selanjutnya disebut SPP-RR adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Daerah yang berisi permintaan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM-RR untuk menerbitkan surat perintah membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikuasainya untuk pihak yang ditunjuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen perikatan yang menjadi dasar penerbitan SPP-RR berkenaan.
40. Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang selanjutnya disebut SPM-RR adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Kepada BPP atau kuasanya berdasarkan SPP-RR untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditunjuk dalam SPP-RR berkenaan.
41. Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekonstruksi selanjutnya disebut SPM-RR adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh dan/atau atas nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas

- dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lainnya.
42. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM.
  43. Bantuan Langsung Masyarakat selanjutnya disebut BLM adalah bantuan dari Pemerintah pusat/daerah yang diterima langsung oleh masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk lembaga non-pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
  44. Non Bantuan Langsung Masyarakat selanjutnya disebut Non-BLM adalah bantuan dari Pemerintah pusat/daerah yang tidak langsung diterima oleh masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk lembaga non-pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
  45. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.
  46. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
  47. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
  48. Surat Keputusan Penetapan Alokasi selanjutnya disebut SKPA adalah surat keputusan Kepala BNPB yang menetapkan alokasi dana bantuan sosial berpola hibah kepada penerima bantuan.
  49. Naskah Kesepakatan adalah bentuk perjanjian kerjasama antara Kepala BNPB dengan Gubernur/Bupati/Walikota dalam penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

## BAB II

### KRITERIA, PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### A. Kriteria

Kriteria penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah sebagaimana yang dimaksud dalam Naskah Kesepakatan adalah:

- 1) Sebagai pendukung strategis ekonomi daerah terkena bencana.
- 2) Untuk kegiatan mitigasi dan/atau peningkatan konstruksi selektif yang secara teknis harus segera ditangani.
- 3) Tidak ada duplikasi dalam pembiayaan.
- 4) Cepat, tepat dan segera bermanfaat bagi masyarakat.
- 5) Pemberian bantuan berupa stimulus, untuk kerusakan bangunan non pemerintah akibat bencana.
- 6) Bukan untuk operasional pemeliharaan kantor dan bukan untuk kegiatan penguatan kelembagaan (belanja modal, seperti: pembangunan gedung kantor, pembelian fasilitas kantor dan lain-lain).
- 7) Pendukung operasional pengelolaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, terdiri dari:
  - a. Pengadaan ATK, penggandaan dokumen.
  - b. Honorarium pengelola kegiatan.
  - c. Kegiatan koordinasi (rapat).
  - d. Perjalanan dinas.
  - e. Biaya penunjang pengadaan barang dan jasa.
  - f. Penunjang kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

#### B. Prinsip Dasar

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat, Dunia Usaha dan BUMD/N bertanggung jawab dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- 2) Dana bantuan sosial berpola hibah digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana terhadap obyek-obyek fisik dan non fisik yang terkena dampak langsung bencana maupun tidak langsung sesuai ketentuan.
- 3) Dana bantuan sosial berpola hibah bukan dana transfer daerah, oleh karena itu tidak dimasukkan dalam sistem pengelolaan APBD. Jumlah dana yang diterima cukup dilaporkan sebagai Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam pertanggungjawaban APBD.
- 4) Besarnya bantuan dana sosial berpola hibah maksimum diberikan sebesar Surat Keputusan Penetapan Alokasi, yang selanjutnya dapat dituangkan dalam Naskah Kesepakatan.

- 5) Penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah dapat digunakan selama tahun anggaran berjalan sampai satu tahun anggaran berikutnya.
- 6) Penerima dana bantuan sosial berpola hibah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaannya sesuai tatacara dan mekanisme pengelolaan APBN dengan beberapa penyesuaian yang diatur dalam pedoman.
- 7) Penerima dana bantuan sosial berpola hibah yang tidak dapat menyelesaikan penggunaan dana sesuai waktu yang telah ditetapkan, maka sisa dana termasuk pendapatan jasa giro disetor seluruhnya ke kas negara. Sebagai konsekuensinya, sisa pekerjaan yang belum dibayar wajib dibiayai dari dana APBD atau sumber lain yang sah.

### **C. Kebijakan**

1. Menggunakan pendekatan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan institusi non pemerintah yang terkait.
2. Dana bantuan sosial berpola hibah ini dialokasikan bagi daerah yang telah membentuk BPBD Provinsi/Kabupaten/ Kota.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Koordinator, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi dan non konstruksi.
4. Menggunakan prinsip integrasi dan sinkronisasi sumberdaya secara komprehensif untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.
5. Dilaksanakan tepat waktu secara terencana, terpadu, koordinatif dan berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan daerah.
6. Untuk kejadian bencana lintas provinsi dan/atau antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan/atau dalam kondisi tertentu, maka Kepala BNPB dapat membentuk Tim Pendukung Teknis (TPT) dan/atau Unit Manajemen Proyek (UMP) sebagai lembaga yang bersifat sementara (*ad hoc*) dalam rangka pendampingan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

### **D. Strategi**

1. Program rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan, sektor ekonomi, sektor sosial dan lintas sektor berbasis komunitas dirancang dengan strategi pengorganisasian masyarakat (*Community Organizing*) dan bertumpu pada inisiatif dan prakarsa masyarakat (*Participatory Development*) dengan tidak meninggalkan kearifan lokal.
2. Khusus untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dilaksanakan melalui Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang berbasis masyarakat.
3. Melaksanakan percepatan pengadaan penyedia jasa perencanaan

teknis sebelum MoU. Penandatanganan kontrak jasa perencanaan teknis dilaksanakan setelah dokumen anggaran tersedia.

4. Peran aktif BPBD dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan SKPD terkait dan pihak lainnya dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
5. Penentuan prioritas dan pemanfaatan sumberdaya lokal secara maksimal, komprehensif dan partisipatif berdasarkan penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana secara cermat dan akurat baik meliputi aspek fisik dan non fisik serta aspek kemanusiaan.
6. Pengajuan/permintaan dana bantuan sosial berpola hibah dilakukan berdasarkan pada dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi atau dokumen perencanaan lain yang disetarakan serta memuat penentuan prioritas.
7. Pekerjaan konstruksi harus menggunakan jasa pihak ketiga (kontraktual) dan dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa berbadan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan konstruksi.
8. Dapat melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setempat untuk pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di daerah.

**BAB III****TATACARA PENGAJUAN, PENCAIRAN DAN PENATAUSAHAAN****A. Tatacara Pengajuan****1. Pengajuan**

Tatacara pengajuan dana bantuan sosial berpola hibah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bupati/Walikota mengajukan proposal kepada Kepala BNPB untuk bencana skala kabupaten/kota atas rekomendasi Gubernur setelah sebelumnya mengeluarkan pernyataan bencana.
- b. Gubernur mengajukan kepada Kepala BNPB untuk kejadian bencana lintas kabupaten/kota atau kewenangan provinsi berdasarkan pernyataan bencana dari Bupati/Walikota setempat.
- c. Gubernur/Bupati/Walikota dapat menyusun rencana aksi di daerah atau yang disetarakan dengan dokumen perencanaan lainnya.
- d. Penyusunan rencana aksi dalam bentuk dokumen perencanaan dilakukan BPBD bersama-sama SKPD yang mengalami dampak bencana termasuk penyusunan rencana kerja teknis sampai dengan rencana pemantauan dan evaluasi.
- e. Persyaratan pengajuan dana bantuan sosial berpola hibah berdasarkan pada kejadian bencana yang terjadi pada kurun waktu tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya.

**2. Persyaratan**

Persiapan dilakukan melalui persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

**a. Persyaratan Administratif**

- 1) Gubernur/Bupati/Walikota mengusulkan pejabat pengelola dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terdiri dari: Kepala Pelaksana BPBD sebagai Atasan Langsung, PPK Daerah, dan BPP. Berdasarkan usulan dimaksud, Sekretaris Utama/selaku KPA atas nama Kepala BNPB menetapkan Atasan Langsung, PPK Daerah dan BPP yang berkedudukan di BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 2) Gubernur/Bupati/Walikota menunjuk Pejabat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) sesuai kompetensi dari SKPD teknis atas usulan SKPD terkait yang ditetapkan oleh keputusan Kepala Daerah melalui BPBD.
- 3) Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 54/2010), yang

melakukan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah untuk pekerjaan perencanaan teknis, pekerjaan konstruksi, dan supervisi di lingkungan BPBD atas usul Kepala BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam hal belum memungkinkan dapat ditunjuk Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku

- 4) Gubernur/Bupati/Walikota menunjuk Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan sesuai Perpres 54/2010, yang melakukan proses serah terima pekerjaan perencanaan teknis, pekerjaan konstruksi, dan supervisi. Dalam hal belum memungkinkan, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menunjuk Panitia Penerima Barang/Jasa Pemerintah, serta Panitia PHO (*Provisional Hand Over*) dan Panitia FHO (*Final Hand Over*) untuk pekerjaan konstruksi.

b. Persyaratan Teknis

- 1) BPP membuka rekening giro pada Bank pemerintah yang telah menjadi Bank persepsi KPPN setempat dan telah disetujui oleh Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara, atau Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, atas nama BPP/Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana BPBD setempat.
- 2) Kepala Pelaksana BPBD menetapkan pejabat/pegawai di lingkungan BPBD sebagai Petugas Verifikator SPP-RR yang diserahkan tugas melakukan penelitian dan pengujian terhadap SPP-RR yang diajukan oleh PPK.
- 3) Persyaratan teknis pengajuan BLM adalah sebagai berikut :
  - a) PPK Daerah melampirkan surat keputusan penetapan POKMAS dari Bupati/Walikota, daftar Nominatif penerima BLM yang mencantumkan jumlah dana dan nomor rekening Bank masing-masing kelompok.
  - b) Penetapan POKMAS seperti pada huruf a) di atas dilaksanakan melalui proses kegiatan pengorganisasian warga bersama Lurah/Kepala Desa. Kegiatan pengorganisasian tersebut dilaksanakan melalui:
    - i. Rapat warga untuk membangun kesepakatan jumlah maksimum keanggotaan 10-20 KK per kelompok.
    - ii. Menyusun data dan kebutuhan administratif termasuk di dalamnya membuat daftar kegiatan, kebutuhan dana serta pembuatan nomor rekening.
    - iii. Menetapkan ketua dan sekretaris masing-masing kelompok.
    - iv. Seluruh proses pengorganisasian disusun dalam berita acara yang diketahui oleh Camat yang ditetapkan dalam Surat

Keputusan Kepala Daerah melalui PPK Daerah.

- c) POKMAS menyertakan surat pernyataan terhadap data yang sudah diverifikasi/validasi dan diketahui oleh PJOK.
- 4) Persyaratan teknis pengajuan Non BLM adalah sebagai berikut:
  - a) BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk menentukan paket prioritas penggunaan alokasi dana yang telah ditetapkan oleh BNPB.
  - b) BP BNPB melakukan transfer kepada BPP di daerah sebesar maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari nilai bantuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Alokasi.
  - c) BP BNPB melakukan transfer dana Tahap II kepada BPP di daerah sebesar sisa dana alokasi, dilaksanakan setelah sisa pembayaran Tahap I maksimal sebesar 10% (sepuluh perseratus).
  - d) Pembayaran seperti ketentuan huruf b) dan c) di atas, dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen permintaan yang diajukan oleh PPK Daerah oleh PPK Pusat.

Uraian tugas organisasi pelaksana dapat dilihat dalam lampiran 1a struktur organisasi BLM dan lampiran 1b struktur organisasi non BLM.


## **B. Tatacara Pencairan**

### **1. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)**

Mekanisme pencairan BLM dengan sumber dana APBN dilaksanakan sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-63/Pb/2011 Tanggal 29 September 2011 (PERDIRJEN PBN), yang secara garis besar sebagaimana dijelaskan pada gambar 1 berikut:

Gambar 1

## e) Bagan Alur Pencairan Bantuan Langsung Masyarakat



Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-63/Pb/2011 Tanggal 29 September 2011 Tentang Tata Cara Pembayaran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2011.

Mekanisme pencairan BLM adalah sebagai berikut :

- a) PJOK sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan di masyarakat sudah dapat mengajukan kelengkapan dokumen pencairan dana sesuai proposal POKMAS yang telah diverifikasi oleh Tim Fasilitator. Usulan PJOK kepada PPK daerah dilampiri dengan :
  - 1) Surat keputusan penetapan kelompok masyarakat penerima bantuan dari Bupati/Walikota setempat dan disahkan oleh PPK Daerah.
  - 2) Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan (SPPB) (Formulir 01).
  - 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) perumahan masing-masing pemilik rumah (Formulir 02).
  - 4) Gambar rencana sederhana masing-masing pemilik rumah (Formulir 03).
  - 5) Daftar nominatif anggota POKMAS berikut file elektronik (*softcopy*) (Formulir 04).
  - 6) Kuitansi tanda terima masing-masing POKMAS (Formulir 05).
- b) Sesuai dengan dokumen pencairan yang diterima, PPK Daerah pada Provinsi/Kabupaten/Kota akan menyusun daftar Nominatif. Selanjutnya dokumen yang masuk akan dikirim kepada PPK Pusat

untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS). PPK Daerah mengajukan permintaan pembayaran Bantuan Langsung Masyarakat kepada PPK Pusat (Formulir 06) dengan dilampiri:

- 1) Surat keputusan penetapan kelompok masyarakat penerima bantuan dari Bupati/Walikota setempat dan disahkan oleh PPK Daerah.
  - 2) Daftar nominatif kelompok masyarakat penerima bantuan yang mencantumkan jumlah dana dan nomor rekening Bank masing-masing kelompok berikut file elektronik (*softcopy*) (Formulir 07).
  - 3) Berita acara pembayaran BLM (Formulir 08).
  - 4) Kuitansi tanda terima BLM dari PPK Daerah (Formulir 09).
- c) Dokumen pencairan yang dilengkapi SPP-LS akan dikirim ke Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) di BNPB untuk diproses pencairannya ke KPPN Jakarta I. PPK Pusat mengajukan SPP-LS kepada Pejabat Penandatanganan SPM-LS dengan dilampiri:
- 1) Surat Keputusan Kepala BNPB tentang penetapan alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
  - 2) Surat keputusan penetapan kelompok masyarakat penerima bantuan dari Bupati/Walikota setempat yang disahkan oleh PPK Daerah.
  - 3) Daftar nominatif kelompok masyarakat penerima bantuan yang mencantumkan jumlah dana dan nomor rekening Bank masing-masing kelompok berikut file elektronik (*softcopy*) (Formulir 07).
  - 4) Kuitansi tanda terima dari PPK Daerah (Formulir 09) .
  - 5) Berita acara pembayaran BLM (Formulir 08).
  - 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) (Formulir 10).
- d) SPM-LS untuk pembayaran BLM disampaikan kepada KPPN Jakarta I dengan dilampiri:
- 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) (Formulir 10).
  - 2) Daftar nominatif kelompok masyarakat penerima bantuan yang mencantumkan jumlah dana dan nomor rekening Bank masing-masing kelompok berikut file elektronik (*softcopy*) (Formulir 07).
  - 3) Arsip data komputer (ADK) SPM-LS termasuk di dalamnya memuat daftar nomor rekening.

- e) KPPN Jakarta I akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan ke Bank Pelaksana dimana BP membuka rekening yang berisi perintah untuk mencairkan sejumlah dana ke rekening masing- masing POKMAS.
- f) Pada saat yang bersamaan dengan penerbitan SP2D ke Bank Pelaksana, KPPN juga akan mengirimkan SP2D ke Biro Keuangan BNPB (untuk ditatausahakan didalam pembukuan BP dan unit SAK). Selanjutnya Biro Keuangan menyampaikan fotokopi SP2D kepada PPK Pusat sebagai pihak penerbit SPP-LS untuk bukti bahwa perintah pembayaran seperti yang diminta BNPB sudah dijalankan.
- g) Atas dasar SP2D yang diterima, Bank Pelaksana akan mentransfer sejumlah dana langsung ke rekening masing-masing POKMAS yang akan digunakan sesuai peruntukannya. Dengan efektifnya dana di rekening POKMAS, maka pelaksanaan kegiatan di lapangan oleh masyarakat dapat mulai dilaksanakan.
- h) POKMAS sebagai pihak penerima bantuan sekaligus penanggungjawab pelaksanaan pembangunan rumah masing-masing anggota POKMAS, secara periodik harus membuat dan memberikan laporan progres pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan kepada PJOK/PPK Daerah.
- i) Berdasarkan perencanaan dan kemajuan (*progress*) pelaksanaan pada huruf h) di atas, PJOK/PPK Daerah dapat menyusun kegiatan pendampingan.
- j) Dana yang tersedia pada rekening POKMAS (termasuk jasa giro) dipergunakan sesuai rencana dan arahan dari fasilitator teknis di bawah supervisi Tim Pengendali Kegiatan (TPK) dan Tim Pengendali Masyarakat (TPM) yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

## 2. Non Bantuan Langsung Masyarakat

KPPN Jakarta I mencairkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi (Non-Bantuan Langsung Masyarakat) kepada BP BNPB dengan mekanisme seperti terdapat pada gambar 2 berikut ini :

**Gambar 2**  
**Mekanisme pencairan dana Non BLM**

Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-63/Pb/2011 Tanggal 29 September 2011 Tentang Tata Cara Pembayaran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2011.

Pencairan dana Non BLM diuraikan sebagai berikut :

- a. PPK Pusat mengajukan SPP-LS kepada Pejabat Penanda Tangan SPM untuk pembayaran Non-BLM dengan dilampiri:
  - 1) Surat keputusan penetapan alokasi yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
  - 2) MoU antara BNPB dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
  - 3) Daftar nominatif BPP yang memuat jumlah dana dan nomor rekening Bank masing-masing BPP Daerah (Formulir 11).
  - 4) Berita acara pembayaran Non BLM (Formulir 12).
  - 5) Kuitansi dari PPK Daerah disetujui oleh PPK Pusat (Formulir 13).
  - 6) Fotokopi Rekening Koran BPP.
  - 7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) (Formulir 10).
- b. Penyampaian SPM-LS kepada KPPN Jakarta I dengan dilampiri:
  - 1) Surat keputusan penetapan alokasi yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
  - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) (Formulir 10).

- 3) Daftar nominatif BPP yang memuat jumlah dana dan nomor rekening Bank masing-masing BPP Daerah (Formulir 11).
  - 4) Arsip data komputer (ADK) SPM-LS.
- c. KPPN Jakarta I akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Rekening BP BNPB.
- d. Mekanisme pencairan dana ke daerah tahap I. PPK Daerah mengajukan surat permintaan untuk dana Non-BLM Tahap I kepada PPK Pusat (Formulir 14) dengan dilampiri :
- 1) Berita acara pembayaran Non BLM (Formulir 12).
  - 2) Rencana penggunaan dana Tahap I (Formulir 15)
  - 3) Kuitansi dari PPK Daerah disetujui oleh PPK Pusat (Formulir 13).
  - 4) Fotokopi Rekening Koran BPP.

Pembayaran seperti ketentuan huruf d di atas, dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen permintaan yang diajukan oleh PPK Daerah ke PPK Pusat.

- e. Mekanisme pencairan dana ke daerah tahap II
- PPK Daerah mengajukan Permintaan Pembayaran dana Non BLM Tahap II kepada PPK Pusat (Formulir 16) dengan dilampiri:
- 1) Daftar rincian penggunaan Tahap I yang memuat belanja kontraktual dan swakelola (Formulir 17).
  - 2) Resume kontrak setiap rekanan/pihak ketiga (Formulir 18).
  - 3) Daftar nominatif rekanan/pihak ketiga (Formulir 19).
  - 4) Berita acara pembayaran Non BLM (Formulir 20).
  - 5) Kuitansi dari BPP yang ditandatangani oleh PPK Daerah (Formulir 13).
  - 6) Kemajuan fisik dan keuangan (Formulir 21)
  - 7) Laporan pertanggungjawaban keuangan (Formulir 22 dan Formulir 23).
  - 8) Sisa dana tahap I dengan dilampiri rekening Koran BPP.

Pembayaran seperti ketentuan di atas, dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen permintaan yang diajukan oleh PPK Daerah oleh PPK Pusat.

- f. Tahap penyaluran dana dari BP BNPB kepada BPP

didaerah adalah sebagai berikut :

| Tahap Penyaluran        | Pra Syarat   |
|-------------------------|--|
| Tahap I : maksimum 50%  | Kemajuan fisik 0%                                    |
| Tahap II : sisa alokasi | 90% dana tahap I telah digunakan, kemajuan fisik 40% |

### C. Tatacara Pembayaran

#### 1. Bantuan Langsung Masyarakat

Tatacara pembayaran dana BLM dari POKMAS ke anggota adalah sebagai berikut:

- a) Pencairan dana BLM dari rekening POKMAS ditandatangani secara bersama oleh 2 orang, yakni Bendahara POKMAS dan Ketua POKMAS. Apabila salah satu berhalangan, dapat ditunjuk salah seorang anggota POKMAS dengan sepengetahuan pihak Bank penyalur.
- b) Pencairan dana BLM dari POKMAS kepada masing-masing anggota dilakukan dalam 2 tahap, yaitu Tahap I sebesar 50% dan Tahap II sebesar 50% dengan prasyarat sebagai berikut:

| Tahap Penyaluran | Pra Syarat   |
|------------------|--|
| Tahap I: 50%     | Kemajuan fisik 0%                                    |
| Tahap II: 50%    | 75% dana tahap I telah digunakan, kemajuan Fisik 30% |

- c) Setiap tahapan kegiatan akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh fasilitator untuk menjamin bahwa dana BLM benar-benar sesuai yang direncanakan.
- d) Pengukuran kemajuan fisik dapat memperhitungkan bahan bangunan yang telah siap di lapangan yang dibeli melalui dana BLM.
- e) Bagi masing-masing anggota POKMAS yang telah selesai membangun dengan biaya sendiri dapat langsung dibayar 100% setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh fasilitator.

#### 2. Non Bantuan Langsung Masyarakat

Pekerjaan Non BLM dapat dikerjakan secara kontraktual maupun swakelola.

a. Pekerjaan kontraktual

Pihak ketiga mengajukan surat permintaan pembayaran kepada PPK Daerah, untuk perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi (fisik) dan non konstruksi serta pekerjaan supervisi dengan melampirkan:

- 1) Perencanaan Teknis
  - a) Dokumen kontrak.
  - b) Resume kontrak (Formulir 18).
  - c) Jaminan uang muka apabila pihak penyedia jasa mengajukan uang muka.
  - d) Laporan pendahuluan, laporan tengah (*inception report*) dan laporan akhir.
  - e) Bukti-bukti pengeluaran.
  - f) Berita acara pembayaran (Formulir 25).
  - g) Kuitansi yang ditandatangani oleh pihak ketiga dan disetujui oleh PPK (Formulir 26).
- 2) Pelaksanaan Konstruksi (fisik) dan Non Konstruksi
  - a) Dokumen kontrak.
  - b) Resume kontrak (Formulir 18).
  - c) Jaminan pelaksanaan
  - d) Jaminan uang muka apabila pihak penyedia jasa mengajukan uang muka.
  - e) Berita acara kemajuan fisik (Formulir 27).
  - f) Berita acara serah terima pekerjaan 100 % (Formulir 32) .
  - g) Berita acara pembayaran (Formulir 25).
  - h) Kuitansi yang ditandatangani oleh pihak ketiga dan disetujui oleh PPK (Formulir 26).
- 3) Pelaksanaan Supervisi oleh BPBD Provinsi
  - a) Dokumen kontrak.
  - b) Resume kontrak (Formulir 18);
  - c) Jaminan uang muka apabila pihak penyedia jasa mengajukan uang muka.
  - d) Laporan bulanan, triwulan, semester dan laporan akhir.
  - e) Bukti-bukti pengeluaran.
  - f) Berita acara pembayaran (Formulir 25)
  - g) Kuitansi yang ditandatangani oleh pihak ketiga dan disetujui oleh PPK (Formulir 26)

- 4) PPK Daerah memerintahkan kepada BPP untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/rekanan berdasarkan prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja dan berita acara penyelesaian pekerjaan.
  - 5) Perintah membayar atas tagihan Pihak Ketiga/Rekanan dari PPK Daerah kepada BPP menggunakan format Surat Permintaan Pembayaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi (SPP-RR) sesuai Formulir 28.
  - 6) SPP-RR diajukan kepada Kepala Pelaksana BPBD yang kemudian mendisposisi kepada Petugas Verifikator SPP-RR untuk dilakukan penelitian dan pengujian.
  - 7) SPP-RR yang telah memenuhi persyaratan, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-RR) seperti terdapat dalam Formulir 27 atas nama pihak ketiga dan ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD selaku Atasan Langsung.
  - 8) Berdasarkan SPM-RR dimaksud, BPP menerbitkan giro/cek atas nama pihak ketiga/rekanan sebesar jumlah bersih (jumlah tagihan dikurangi pajak-pajak dan denda kalau ada). Giro/cek yang diterbitkan oleh BPP harus disetujui (*contra-sign*) oleh PPK.
  - 9) BPP sebagai wajib pungut pajak-pajak Negara (WAPU) menyetor pajak yang dipungut menggunakan SSP ke Bank Persepsi selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan berikutnya.
  - 10) BPP wajib melaporkan pajak-pajak yang dipungut ke KPP terdekat selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.
  
  - 11) Jasa giro, denda keterlambatan pekerjaan, dan sisa dana disetor ke kas Negara menggunakan format SSBP/SSPB sesuai ketentuan (Formulir 30).
  - 12) Fotokopi SSP, SSBP, dan SSPB seperti terdapat dalam Formulir 30 dan Formulir 31 yang telah dilegalisasi oleh KPPN wilayah kerja Bank Persepsi disampaikan ke Biro Keuangan BNPB selambat-lambatnya tanggal 10 bulan penyetoran untuk keperluan rekonsiliasi dengan KPPN Jakarta I.
- b. Pekerjaan swakelola
- Kegiatan pendampingan dan kegiatan non konstruksi yang dilaksanakan secara swakelola sebagai berikut:
- 1) Untuk pekerjaan swakelola, PPK Daerah menerbitkan SPP-R sesuai kebutuhan pelaksana kegiatan.

- 2) Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP- RR) dilampiri dokumen:
- a) Kuitansi/tanda bukti pembayaran.
  - b) Daftar nominatif biaya perjalanan dinas.
  - c) Daftar hadir kegiatan.
  - d) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) (Formulir 10).
  - e) Surat setoran pajak (SSP) yang telah dilegalisasi oleh PPK.
  - f) Surat keputusan pengelola dana bantuan sosial berpola hibah yang ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- 3) SPM-RR untuk pekerjaan swakelola diterbitkan atas nama BPP sendiri.

## B. Penatausahaan

### 1. Keuangan

Bendahara pengeluaran pembantu (BPP) wajib menatausahakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan dana bantuan sosial berpola hibah.

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara sebagaimana maksud diatas menyajikan informasi tentang saldo awal, penambahan, penggunaan, dan saldo akhir uang persediaan yang dikelolanya pada suatu periode. LPJ dibuat rangkap dua, asli ditujukan kepada Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB tembusan kepada KPA i.c BP.

Ketentuan yang mendasari mengenai tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73 tahun 2008 dan Perdirjen Perbendaharaan No. 47 tahun 2009 seperti terlampir dalam Formulir 22 s/d Formulir 23.

Sisa pagu/sisa tender pengadaan barang/jasa dan non pengadaan barang/jasa dapat dipergunakan kembali untuk kegiatan yang datanya berasal dari proposal Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah diverifikasi dan dituangkan dalam revisi POK. Revisi POK harus mendapatkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota dan dilaporkan kepada Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB i.c PPK Pusat.

Usulan penggunaan sisa dana melampirkan penjelasan teknis (*Technical Justification*) yang dibuat/dikeluarkan dinas/instansi yang mempunyai kewenangan/kompetensi untuk kegiatan tersebut.

Sisa dana perencanaan teknis, pengawas teknis/supervisi dan pendampingan di BPBD dapat digunakan untuk kegiatan penguatan kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan kajian berkaitan dengan pengurangan risiko bencana, dengan tidak mengorbankan kegiatan utama perencanaan teknis (rapat koordinasi, kegiatan pemantauan ke lapangan). Apabila masih terdapat sisa dana yang sudah tidak dapat digunakan kembali beserta jasa giro harus disetor ke kas negara.

Penggunaan sisa dana tidak untuk revisi penambahan biaya umum atau pendukung operasional dan penggunaan sisa dana dimaksud dilaporkan ke PPK Pusat dan apabila berupa aset agar ditatausahakan sesuai ketentuan.

Penerima dana bantuan sosial berpola hibah dapat menggunakan dana pada tahun anggaran berjalan dan satu tahun anggaran berikutnya. Apabila masih terdapat sisa dana harus disetor ke kas Negara sebelum tahun anggaran berakhir meskipun masih ada pekerjaan yang belum selesai.

Asli bukti penyetoran ke Kas Negara dan satu lembar fotokopi yang dilegalisasi oleh KPPN wilayah kerja Bank Persepsi setempat dilampirkan pada laporan bulanan terakhir.

## 2. Hasil pekerjaan

Hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berupa Barang Milik Negara/Daerah harus ditatausahakan dengan baik yang dalam petunjuk teknis ini dinyatakan mengacu pada peraturan perundangan.

## c. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, BNPB wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja.

Untuk setiap penerima dana bantuan sosial berpola hibah yang disampaikan melalui naskah kesepakatan dengan BNPB, wajib menyusun dan menyajikan laporan yang memuat pertanggungjawaban keuangan dan hasil pekerjaan/kegiatan yang harus disampaikan kepada BNPB dalam hal ini Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara periodik bulanan.

Pada akhir pelaksanaan kegiatan, PPK Daerah wajib menyusun laporan akhir dan menyampaikan bahan-bahan dalam rangka penyerahan BMN dari BNPB kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Terhadap PPK yang tidak menyampaikan Laporan Kinerja Bulanan, dan/atau BPP yang tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ bulanan) secara tertib dan benar dapat dikenakan sanksi : penundaan pencairan dana Non BLM tahap II.

Terhadap PPK yang tidak menyampaikan laporan akhir dan bahan-bahan dalam rangka penyerahan BMN, akan dipertimbangkan untuk tidak diberikan dana bantuan sosial berpola hibah pada periode tahun anggaran berikutnya.

#### 1. Pertanggungjawaban Keuangan

Pertanggungjawaban keuangan yang disajikan sebagai laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan yang disusun oleh BPP yang disetujui oleh PPK Daerah dan diketahui oleh Kepala Pelaksana BPBD provinsi/kabupaten/kota penerima dana bantuan sosial berpola hibah adalah sebagai berikut.

- a) BP BNPB melimpahkan kewajiban dan tanggungjawab pengelolaan uang kepada BPP.
- b) Pelimpahan sebagaimana dimaksud butir a) tersebut di atas sebatas uang yang dikelola BPP.
- c) BPP secara operasional bertanggung jawab kepada BP BNPB atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- d) PPK Daerah wajib melakukan pemeriksaan kas BPP setiap bulan.

BPP berkewajiban menyusun LPJ dan disampaikan kepada BNPB selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya dengan dilampiri: fotokopi Buku Kas Umum (BKU), semua Buku Pembantu (BP), Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekening Koran Bank. LPJ dibuat rangkap dua, asli ditujukan kepada Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB tembusan kepada KPA i.c BP (Formulir 22 s/d 24).

#### 2. Pertanggungjawaban Hasil Pekerjaan

Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disajikan dalam laporan periode bulanan berupa laporan kemajuan pekerjaan fisik dan keuangan dan laporan akhir pada saat pelaksanaan kegiatan sudah selesai dilaksanakan, yang disampaikan kepada Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.

Pertanggungjawaban hasil pekerjaan/kegiatan antara lain berupa :

- a. Serah terima hasil pekerjaan barang/jasa dari pihak ketiga kepada PPK Daerah yang dilampiri dengan Berita Acara pemeriksaan oleh PPHB yang disetujui oleh PJOK dan diketahui

oleh Kepala Dinas terkait dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan (Formulir 32 dan Formulir 33).

- b. BMN hasil pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus diserahkan dari PPHB kepada Kepala Pelaksana BPBD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pekerjaan konstruksi selesai 100% (PHO) dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (Formulir 35) .
  - c. BMN hasil pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus diserahkan dari Kepala Pelaksana BPBD kepada KPA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pekerjaan konstruksi diterima dari PPHB dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (Formulir 36) .
  - d. KPA menyerahkan BMN hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya 3 bulan setelah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Kepala Pelaksana BPBD diterima secara lengkap dan benar. Penyerahan BMN di atas menggunakan Berita Acara Penyerahan Pengelolaan BMN Hasil Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
  - e. Serah Terima ini dapat dilakukan mendahului persetujuan hibah dari Menteri Keuangan (Formulir 53 s/d Formulir 56).
  - f. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pengelolaan BMN tersebut di atas selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara pada kesempatan pertama.
3. Laporan Bulanan

Laporan bulanan terdiri dari LPJ Keuangan dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (fisik dan keuangan). Laporan bulanan disampaikan oleh PPK Daerah dan diketahui oleh Kepala Pelaksana BPBD sudah harus diterima di BPBD Provinsi paling lambat tanggal 5 pada pada bulan berikutnya, dan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya sudah diterima oleh PPK Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, baik secara langsung atau melalui BPBD Provinsi.

a. LPJ Keuangan

LPJ Keuangan disusun sesuai dengan Perdirjen Nomor 47 Tahun 2009. LPJ (Formulir 23) dilampiri dengan fotokopi Buku Kas Umum (BKU), semua Buku Pembantu (BP), Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekening Koran Bank yang merupakan Model Buku Bendahara Pengeluaran Pembantu (Formulir 22).

LPJ Keuangan disiapkan dalam rangkap dua yang ditujukan kepada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB dan ditembuskan kepada KPA

i.c Bendahara Pengeluaran BNPB.

b. Laporan Kemajuan Pelaksanaan pekerjaan

Laporan ini memuat informasi mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dilampiri dengan:

- 1) Kemajuan (*progres*) fisik dan keuangan/Kegiatan (Formulir 21).
- 2) Berita acara kemajuan fisik (Formulir 27).
- 3) Rincian persiapan lelang paket kontrak per satuan kerja (Formulir 39).
- 4) Rincian proses lelang paket kontrak per satuan kerja (Formulir 40).
- 5) Jadwal pelaksanaan kegiatan (Formulir 41).
- 6) Pelaksanaan anggaran (Formulir 42).
- 7) Rincian pekerjaan per satuan kerja (Formulir 43).
- 8) Pelaksanaan fisik per satuan kerja (Formulir 44).
- 9) Laporan pelaksanaan anggaran per jenis pekerjaan (Formulir 45).
- 10)Daftar potensial masalah pelaksanaan kegiatan per sektor (Formulir 46).
- 11)Rekapitulasi potensial masalah pelaksanaan kegiatan (Formulir 47).

Laporan kemajuan pekerjaan ini ditandatangani oleh PPK dan diketahui oleh Kepala Pelaksana BPBD ditujukan kepada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan ditembuskan kepada Kepala BPBD Provinsi, dengan format sebagai berikut :

- 1)Pendahuluan.
- 2)Kemajuan Pekerjaan Fisik dan Keuangan.
- 3)Permasalahan dalam Pelaksanaan Kegiatan.
- 4)Rencana Tindak.

4. Laporan Akhir

Laporan Akhir disusun setelah pelaksanaan pekerjaan selesai 100% pada saat PHO, yang disiapkan oleh PPK Daerah untuk disampaikan kepada kepala BNPB yang disajikan terdiri dari:

- a.Surat Penyampaian Laporan Akhir Pekerjaan Pengelolaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dari Kepala BPBD kepada Kepala BNPB (Formulir 49 dan Formulir 50).
- b.Pernyataan PPK tentang berakhirnya kegiatan (Formulir 51).

- c. Pernyataan Gubernur/Bupati/Walikota tentang berakhirnya kegiatan (Formulir 52).
- d. Pernyataan Gubernur tentang kesediaan menerima BMN hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (Formulir 38). Laporan Hasil Pemeriksaan dan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan (jika ada).
- e. Laporan Akhir Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan (Formulir 48).
- f. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPHB kepada Kepala Pelaksana BPBD (Formulir 35)
- g. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Kepala Pelaksana BPBD kepada KPA (Formulir 36 dan 37)
- h. Bukti Penyetoran Sisa Dana ke Kas Negara
- i. Dokumen Pendukung seperti:
  - a) Fotokopi MoU.
  - b) Fotokopi POK dan revisi POK.
  - c) Fotokopi SPMK atas Kontrak/SPK.
  - d) Fotokopi BAST pekerjaan dari pihak rekanan PHO atau FHO.
  - e) Fotokopi Berita acara pembayaran terakhir kepada pihak ketiga.
  - f) Fotokopi Jaminan pemeliharaan (jika masih dalam masa pemeliharaan).
  - g) Fotokopi SSBP atas penyetoran sisa dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN wilayah kerja Bank Persepsi setempat atau bukti penyetoran ke rekening Bendahara Pengeluaran BNPB.
  - h) Rekapitulasi pemungutan dan penyetoran ke Kas Negara atas Pajak dan Jasa Giro.
  - i) Fotokopi dokumen kepemilikan BMN (seperti tanah, kendaraan bermotor dll).
  - j) Dokumentasi foto-foto hasil kegiatan (100%).

**BAB IV****PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN****A. Pelaksanaan****1. Bantuan Langsung Masyarakat**

## a. Langkah Pelaksanaan

- 1) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
- 2) Melakukan identifikasi korban bencana yang rumahnya roboh dan rusak berat serta tidak bisa dihuni, rusak sedang dan rusak ringan.
- 3) Membentuk Kelompok Masyarakat (POKMAS) setempat melalui serangkaian musyawarah masyarakat sebagai upaya membangun kebersamaan dan solidaritas untuk membangun kembali komunitas dan rumah dengan mengusulkan relawan-relawan masyarakat.
- 4) Memberikan bantuan teknis kepada masyarakat, dilakukan antara lain melalui dukungan konsultan dan tim fasilitator sebagai pendamping masyarakat dalam rehabilitasi maupun rekonstruksi rumah penduduk korban bencana.
- 5) Melakukan pendampingan kepada kelompok-kelompok swadaya masyarakat perumahan (POKMAS) korban bencana dalam menyusun proposal pembangunan rumah (khususnya dalam hal penyusunan detail teknis, estimasi anggaran biaya, dll).
- 6) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban bencana oleh warga setempat, melalui:
  - a) Pendampingan masyarakat agar dapat membangun kembali rumahnya sesuai dengan standar teknis konstruksi rumah tahan bencana yang dimulai dengan stimulan dana pembangunan rumah dari APBN.
  - b) Diprioritaskan untuk membangun struktur rumah tahan bencana, misalkan tahan gempa (pondasi, kolom, sloof, ring balok, dan atap).
  - c) Mengoptimalkan pemanfaatan bahan bangunan bekas dari rumah- rumah yang roboh atau rusak berat.
- 7) Peningkatan kapasitas dan peran pemerintah kabupaten/kota dalam memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban bencana oleh

masyarakat, antara lain melalui:

- a) Sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk pemahaman substansi program dan kesiapan pemda memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi rumah berbasis kebutuhan masyarakat.
- b) Penyediaan pedoman teknis dan informasi program (brosur, leaflet, poster).
- c) Pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi pembentukan Komite Rehabilitasi Rumah Kabupaten/kota sebagai Tim Koordinasi Pelaksanaan Program yang mengkoordinasi SKPD dalam memfasilitasi masyarakat bersama konsultan.
- d) Komite Rehabilitasi Rumah Kabupaten/kota bersama konsultan menyelenggarakan pelatihan dasar bagi camat serta SKPD lainnya agar mampu memahami dan mengawal program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah berbasis kebutuhan masyarakat secara benar sesuai ketentuan.
- e) Komite Rehabilitasi Rumah Kabupaten/kota memfasilitasi serangkaian proses konsultatif antara masyarakat dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka mensinergikan dan menyelaraskan program/aspirasi dan usulan masyarakat dengan program dan kebijakan pemerintah daerah dalam aspek penataan rumah di wilayahnya.

#### b. Hasil/Keluaran

Pada akhir pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pascabencana diharapkan dapat tercapai kondisi sebagai berikut:

- 1) Terbangunnya rumah sederhana sehat dan tahan bencana dengan prioritas untuk warga miskin, kelompok rentan atau yang diprioritaskan yang terkena dampak bencana.
- 2) Terbangunnya komunitas di lokasi sasaran yang mampu menyelenggarakan pembangunan kembali rumah secara swadaya dalam rangka pengembangan lingkungan mereka ke depan.

#### c. Sasaran Lokasi dan Kelompok

##### 1) Sasaran Lokasi

Lokasi sasaran Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pascabencana adalah kabupaten/kota yang secara langsung mengalami kerusakan akibat bencana, mengacu kepada data BPBD.

## 2) Sasaran Kelompok

Keluarga yang rumahnya roboh dan/atau rusak berat akibat bencana yang tidak bisa diperbaiki sehingga tidak bisa dihuni dan rusak sedang. Prioritas bantuan diberikan kepada keluarga miskin, kelompok rentan yang ditetapkan dan disepakati masyarakat.

- a) Keluarga yang diprioritaskan sebagai penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah tersebut bergabung dalam Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang anggotanya terdiri dari sekitar 10-20 KK.

### d. Komponen Untuk Masyarakat Kelurahan/Desa

#### 1) Bantuan Pendampingan

Bantuan pendampingan diberikan melalui penugasan Tim Fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi masyarakat dalam rangka pembangunan kembali rumah tahan gempa.

Secara umum jenis kegiatan pendampingan mencakup:

- a) Pertemuan-pertemuan/ musyawarah di tingkat komunitas maupun kelurahan/desa, baik bersifat rapat maupun sosialisasi.
- b) Penetapan prioritas penerima bantuan.
- c) Pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS).
- d) Pendampingan penyusunan proposal pembangunan rumah tahan bencana.
- e) Pengawasan pelaksanaan pembangunan rumah sederhana sehat tahan bencana.

#### 2) Bantuan Dana

Bantuan Pemerintah kepada masyarakat yang belum mampu membangun kembali rumahnya, didasarkan pada perhitungan biaya untuk pembangunan rumah sederhana sehat tahan bencana. Besaran bantuan maksimum Rusak Berat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rusak Sedang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Untuk rumah yang Rusak Ringan besaran bantuan sebesar maksimum Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dialokasikan kedalam APBD.

Pemberian dana bantuan kepada masyarakat sesuai alokasi

dana yang tersedia, diatur sebagai berikut :

- a) BLM Rumah diprioritaskan untuk masyarakat miskin yang rumahnya roboh/rusak berat dan tidak bisa dihuni sesuai hasil kesepakatan dalam rembuk masyarakat di kelurahan/desa sasaran;
  - b) BLM Rumah sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan rumah dan diprioritaskan untuk membangun struktur rumah tahan bencana, misalkan untuk rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring balk, atap, sebagian dinding dan lantai);
  - c) Apabila terdapat sisa dana BLM Rumah setelah digunakan untuk membangun struktur rumah tahan bencana, maka masyarakat wajib menggunakan sisa dana itu untuk keperluan membangun kelengkapan rumah lainnya (dinding, pintu, jendela, dll), tidak diperkenankan sisa dana BLM Rumah digunakan di luar kepentingan membangun rumah.
  - d) Pemerintah Kabupaten/kota memberikan fasilitas untuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan prosedur yang dipersingkat dan keringanan biaya bagi masyarakat penerima bantuan.
  - e) Kepada masyarakat yang sedang membangun, maka sebagai pengganti aktivitas untuk mencari nafkah diberikan kompensasi dalam bentuk program penguatan ekonomi dan program lainnya untuk memenuhi kebutuhan lauk-pauk dan bantuan *family kit* selama 2 (dua) bulan.
- e. Komponen Untuk Pemerintah Kabupaten/kota dan Pelaku Lokal Lainnya Bantuan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pelaku lokal lainnya berupa bantuan teknis. Bantuan ini berupa penugasan Tim Pengendali Kegiatan (TPK) untuk pengelolaan program dan mendukung pemerintah kabupaten/kota dalam menangani rehabilitasi dan rekonstruksi rumah penduduk korban bencana.
- Secara umum bantuan teknis ini mencakup penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pengelolaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
  - 2) Lokakarya dan sosialisasi.
  - 3) Pelatihan.
  - 4) Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.

## **2. Non Bantuan Langsung Masyarakat**

### **a. Perencanaan teknis**

Perencanaan teknis terdiri dari konstruksi dan non konstruksi dimulai pada tahap pascabencana. Penyusunan perencanaan dimaksud dilakukan dengan cara sistematis bersifat komprehensif dan menyeluruh serta terkoordinasi sejak awal dengan memasukkan unsur-unsur pengurangan risiko bencana (pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan). Perencanaan teknis konstruksi dan non konstruksi harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan ( meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum).
  - 2) Kondisi Daerah Bencana ( meliputi kejadian bencana, kondisi wilayah sebelum bencana (demografi, PDRB, sosial dan ekonomi, kondisi wilayah setelah bencana).
  - 3) Dampak bencana dan kebutuhan (kerusakan, kerugian, kebutuhan).
  - 4) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (langkah-langkah tahap awal yang akan dilakukan, uraian rencana kegiatan pada sektor terkait serta kebutuhan pembiayaan, mekanisme dan sumberdaya termasuk peralatan dan pembiayaan).
  - 5) Mekanisme pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta audit.
- Perencanaan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana terdiri dari perencanaan teknis konstruksi dan non konstruksi.

Perencanaan teknis konstruksi adalah suatu kegiatan untuk merumuskan perincian jenis dan dimensi/spesifikasi teknis dalam hal kualitas, volume, perkiraan biaya dan jangka waktu pelaksanaan yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konstruksi. Perencanaan teknis konstruksi pelaksanaanya:

- a) Dilakukan oleh penyedia jasa badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan.
- b) Besarnya nilai untuk perencanaan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara. Untuk kegiatan selain konstruksi gedung negara dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan dan tidak boleh

melebihi batas maksimal besarnya nilai untuk perencanaan teknis sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 dimaksud.

- c) Bersifat detail (*Detailed Engineering Design*) dan bukan *Typical/Simplified Design* dilaksanakan dengan kontraktual.
  - d) Meliputi pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana umum, kegiatan yang menyangkut infrastruktur jalan, jembatan, bangunan gedung pemerintah, sarana telekomunikasi, bangunan air, jaringan irigasi, sektor permukiman, dan lain-lain yang menyangkut bidang konstruksi.
  - e) Perencanaan teknis konstruksi harus sudah selesai dilaksanakan sebelum pekerjaan fisik dimulai
- 2) Perencanaan teknis non konstruksi adalah suatu kegiatan untuk merumuskan perincian jenis dan dimensi/spesifikasi teknis dalam hal kualitas, volume, perkiraan biaya serta jangka waktu pelaksanaan yang berbentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan non konstruksi berbasis masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal mencakup:
- a) Aspek kemanusiaan.
  - b) Kegiatan lembaga sosial-ekonomi dan budaya.
  - c) Permasalahan pokok tiap aspek.
  - d) Hasil kajian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi non konstruksi.
  - e) Potensi sumber daya yang tersedia.
  - f) Skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaannya.
  - g) Rencana pembiayaan.
  - h) Aktor-aktor yang dapat mengerjakannya.

Perencanaan teknis non konstruksi meliputi kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat seperti pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemberian makanan tambahan, bantuan modal, jaminan hidup, pengadaan sarana produksi

pertanian (pupuk, bibit, obat-obatan dan alat pertanian), pengadaan ternak, psikososial, psiko-edukasi, penyuluhan/konseling/ sosialisasi, pelatihan, penelitian dan lain-lainnya yang dapat dilaksanakan secara kontraktual maupun swakelola.

**b. Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi dan Non Konstruksi**

Kegiatan konstruksi dan non konstruksi dilaksanakan berdasarkan Penilaian Kebutuhan Pascabencana yang terdiri dari sektor dan sub sektor sebagai berikut:

| <b>Sektor</b>     | <b>Sub Sektor</b>  |
|-------------------|--|
| Permukiman        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumahan</li> <li>• Prasaranaa lingkungan permukiman</li> </ul>  |
| Infrastruktur     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportasi: (darat, air, udara)</li> <li>• Sumber Daya Air (SDA)</li> <li>• Energi</li> <li>• Pos dan telekomunikasi</li> <li>• Air bersih dan sanitasi</li> <li>• Infrastruktur pertanian</li> </ul> |
| Ekonomi Produktif | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian</li> <li>• Perikanan</li> <li>• Perkebunan</li> <li>• Industri kecil dan menengah</li> <li>• Perdagangan (pasar tradisional)</li> <li>• Pariwisata</li> </ul>                                 |
| Sosial            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesehatan</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Psikososial</li> <li>• Keagamaan</li> <li>• Budaya dan bangunan bersejarah</li> <li>• Lembaga sosial</li> </ul>  |
| Lintas Sektor     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan hidup</li> <li>• Pemerintahan (gedung/bangunan milik negara)</li> <li>• Sektor keuangan/perBankan</li> <li>• Ketertiban dan keamanan</li> </ul>  |

a) Pelaksanaan Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa berbadan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan konstruksi dan khusus untuk kegiatan yang berbasis masyarakat dapat dilakukan dengan swakelola. Kegiatan konstruksi meliputi sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor.

#### 1) Sektor Permukiman

Sektor permukiman terdiri dari subsektor perumahan dan subsektor prasarana lingkungan permukiman.

- a) Subsektor perumahan dilaksanakan melalui Kelompok Masyarakat (POKMAS), kecuali karena pertimbangan teknis dimana di lingkungan tersebut tidak bisa didirikan bangunan dan harus dilakukan relokasi maka pengadaan desain dan pelaksanaan pembangunan konstruksi menggunakan penyedia jasa selaku pihak ketiga.
- b) Untuk pelaksanaan subsektor prasaranaa lingkungan permukiman dilakukan oleh pihak ketiga yang dikelola SKPD terkait.
- c) Untuk pelaksanaan kegiatan sub sektor prasaranaa lingkungan permukiman, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
  - (1) SKPD terkait mempersiapkan pelaksanaan konstruksi berdasarkan perencanaan teknis yang disampaikan oleh BPBD.
  - (2) *Detail Engineering Design* (DED) dijadikan dasar untuk pelaksanaan konstruksi.
  - (3) Mekanisme dan ketentuan yang digunakan untuk pelaksanaan tetap mengacu pada peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

#### 2) Sektor Infrastruktur

Untuk melaksanakan kegiatan ini, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Yang dimaksud dengan infrastruktur antara lain: pembangunan jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik, irigasi dan lain-lain.
- b) SKPD terkait mempersiapkan pelaksanaan konstruksi berdasarkan perencanaan teknis yang disampaikan oleh BPBD.
- c) DED dijadikan dasar untuk pelaksanaan konstruksi.

- d) Mekanisme dan ketentuan yang digunakan untuk pelaksanaan tetap mengacu pada peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

### 3) Sektor Ekonomi Produktif

Untuk melaksanakan kegiatan ini, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan ekonomi produktif antara lain: pembangunan jaringan irigasi tersier untuk pertanian, pembangunan pasar tradisional, tempat pelelangan ikan, pariwisata dan lain-lain

- a) SKPD terkait mempersiapkan pelaksanaan konstruksi berdasarkan perencanaan teknis yang disampaikan oleh BPBD.
- b) DED dijadikan dasar untuk pelaksanaan konstruksi.
- c) Mekanisme dan ketentuan yang digunakan untuk pelaksanaan tetap mengacu pada peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

### 4) Sektor Sosial

Untuk melaksanakan kegiatan ini, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Yang dimaksud dengan sosial antara lain: pembangunan sekolah, madrasah, masjid, gereja, pura, wihara, panti sosial, puskesmas, cagar budaya dan lain-lain.
- b) SKPD terkait mempersiapkan pelaksanaan konstruksi berdasarkan perencanaan teknis yang disampaikan oleh BPBD.
- c) DED dijadikan dasar untuk pelaksanaan konstruksi.
- d) Mekanisme dan ketentuan yang digunakan untuk pelaksanaan tetap mengacu pada peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

### 5) Sektor Lintas Sektor

Untuk melaksanakan kegiatan ini, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Yang dimaksud dengan lintas sektor antara lain: pembangunan kantor pemda, kantor kecamatan, kantor kelurahan/desa, kantor-kantor pemerintah, kantor KUD, kantor Bank, lingkungan hidup dan lain-lain.

- b) SKPD terkait mempersiapkan pelaksanaan konstruksi berdasarkan perencanaan teknis yang disampaikan oleh BPBD.
  - c) DED dijadikan dasar untuk pelaksanaan konstruksi.
  - d) Mekanisme dan ketentuan yang digunakan untuk pelaksanaan tetap mengacu pada peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.
- b) Pelaksanaan Non Konstruksi
- 1) Sektor Ekonomi produktif
    - a) Yang dimaksud dengan non konstruksi sektor ekonomi produktif adalah:
      - Subsektor pertanian antara lain pemberian bantuan pupuk, bibit, pestisida, obat-obatan dan peralatan pertanian.
      - Subsektor peternakan antara lain pemberian bantuan ternak, pakan dan obat-obatan ternak.
      - Subsektor perdagangan antara lain pemberian bantuan modal/ stimulus dan pelatihan/kursus.
      - Subsektor perikanan antara lain pemberian bantuan benih, *freezer*, pakan, obat-obatan, jaring dan perahu tangkap.
      - Subsektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam bentuk bantuan modal atau stimulus, peralatan, pelatihan dan pendampingan.
    - b) Untuk melaksanakan kegiatan ini, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
      - Persiapan pelaksanaan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disusun oleh BPBD.
      - Kerangka acuan kerja yang dikerjakan secara kontraktual atau swakelola dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten/Kota, berisi jenis kegiatan, RAB, volume, spesifikasi, lokasi, waktu pelaksanaan, rencana kerja dan syarat-syarat berdasarkan norma standar dan manual yang ada.
      - Mekanisme serta ketentuan yang digunakan untuk pelaksanaan tetap mengacu pada peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.
  - 2) Sektor Sosial
    - a) Yang dimaksud dengan non konstruksi sektor sosial adalah:

- Subsektor pendidikan antara lain pelatihan, pengadaan buku pelajaran, peralatan laboratorium, peralatan peraga pendidikan, peralatan teknik informasi, peralatan elektronik, peralatan olah raga, peralatan mengajar, meja dan bangku sekolah.
  - Subsektor kesehatan antara lain pengadaan obat-obatan, peralatan medis dan non medis, makanan tambahan untuk perbaikan gizi, pelayanan kesehatan.
  - Subsektor psikososial antara lain kegiatan konseling, pelatihan dan lain-lain.
  - Subsektor keagamaan antara lain pengadaan buku-buku agama dan peralatan penunjang ibadah.
  - Subsektor budaya dan bangunan bersejarah antara lain pelatihan sarana dan prasaranaa kesenian dan kebudayaan daerah.
- b) Untuk melaksanakan kegiatan ini, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- Persiapan pelaksanaan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disusun oleh BPBD.
  - Kerangka acuan kerja yang dikerjakan secara kontraktual atau swakelola dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten/Kota, berisi jenis kegiatan, RAB, volume, spesifikasi, lokasi, waktu pelaksanaan, rencana kerja dan syarat-syarat berdasarkan norma standar dan manual yang ada.
  - Mekanisme serta ketentuan yang digunakan untuk pelaksanaan tetap mengacu pada peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

### 3) Sektor Lintas Sektor

- a) Yang dimaksud dengan non konstruksi lintas sektor adalah:
- Subsektor pemerintahan antara lain pelayanan keamanan dan ketertiban.
  - Subsektor lingkungan hidup antara lain penanaman mangrove.
  - Subsektor perbankan antara lain pemberian bantuan modal usaha.
- b) Untuk melaksanakan kegiatan ini, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Persiapan pelaksanaan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disusun oleh BPBD.
- Kerangka acuan kerja yang dikerjakan secara kontraktual atau swakelola dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten/Kota, berisi jenis kegiatan, RAB, volume, spesifikasi, lokasi, waktu pelaksanaan, rencana kerja dan syarat-syarat berdasarkan norma standar dan manual yang ada.
- Sebagian kegiatan lintas sector untuk subsector keamanan dan ketertiban serta lingkungan hidup dapat dilaksanakan melalui dukungan dan partisipasi masyarakat secara kelompok.
- Mekanisme serta ketentuan yang digunakan untuk pelaksanaan tetap mengacu pada peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

#### 4) Pendampingan

Pendampingan dilakukan secara swakelola atau oleh konsultan jasa yang ahli dan profesional untuk kegiatan pelaksanaan non konstruksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kegiatan pendampingan adalah sebagai berikut :

##### 1. Pelaksanaan

- a) Penggunaan dana pendampingan antara lain untuk kegiatan koordinasi, pemantauan, evaluasi.
- b) Pengawasan teknis yang tidak dikontraktualkan (pengawasan untuk pekerjaan non konstruksi).
- c) Pembayaran honor fasilitator yang untuk pekerjaan dilaksanakan melalui bantuan langsung masyarakat.
- d) Pelatihan Fasilitator.

##### 2. Pengelolaan Pendampingan

Dana pendampingan dialokasikan kepada BPBD Provinsi. Pengelolaan dana pendampingan digunakan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pendampingan berdasarkan paket-paket skala prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah ditetapkan oleh BPBD dan SKPD terkait sebagaimana terlampir dalam Proposal/Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi/Kabupaten/Kota.

- b) Biaya umum (honor, biaya perjalanan ke lokasi, biaya pengadaan barang dan jasa pengadaan supervisi/pengawas teknis, belanja bahan, rapat koordinasi), berdasarkan Standar Biaya Umum (SBU) APBN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.02/2010 tanggal 6 Mei 2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011.

#### 5) Supervisi/Pengawasan Teknis

Supervisi/pengawasan teknis dilakukan oleh konsultan jasa supervisi/pengawas teknis yang ahli dan profesional untuk mengawasi kegiatan konstruksi yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :

##### 1. Wewenang

- a) Menghentikan pekerjaan apabila pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
- b) Menyetujui dan mengusulkan perubahan desain sesuai dengan batas kewenangannya.
- c) Menandatangani laporan kemajuan pekerjaan fisik dan keuangan yang diusulkan oleh pihak ketiga.
- d) Mempersiapkan dan melaksanakan peninjauan lapangan akibat keterlambatan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tahapan rencana pelaksanaan.

##### 2. Tanggung jawab Bertanggungjawab terhadap :

- a) Kebenaran kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- b) Apabila terjadi kegagalan pekerjaan fisik yang disebabkan oleh kelalaian pengawasan pada saat pelaksanaan.
- c) Sejak tenaga ahli dimobilisasi ke lokasi pekerjaan sampai berakhirnya pelaksanaan konstruksi.
- d) Atas pekerjaan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan terhadap konstruksi.
- e) Daftar hadir konsultan yang dilegalisir oleh PJOK terkait.

##### 3. Pengelolaan supervisi/pengawas teknis

Dana supervisi/pengawas teknis dialokasikan untuk BPBD Provinsi yang digunakan untuk :

- a) Kegiatan supervisi/pengawas teknis berdasarkan paket-paket skala prioritas kegiatan yang telah dibuat oleh BPBD dan SKPD terkait sebagaimana yang terlampir dalam MoU berdasarkan proposal/rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi provinsi/kabupaten/kota.
- b) Pemantauan dan evaluasi pekerjaan fisik dilapangan dalam melaksanakan pengawasan teknis atas pekerjaan konstruksi.

## B. Pengendalian

### 1. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan adalah kegiatan untuk mengikuti serta mencatat persiapan dan pelaksanaan (perkembangan) pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang termuat dalam dokumen perencanaan.

Pemantauan bertujuan untuk memastikan bahwa:

- a. pokok-pokok kebijakan strategis dan rencana prioritas telah dilaksanakan dengan konsisten
- b. pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah telah dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan kegiatannya
- c. taat kepada ketentuan perundangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pemantauan juga dilakukan identifikasi permasalahan yang selanjutnya dilakukan pembahasan atas permasalahan yang dihadapi guna memperoleh solusi yang relevan untuk dilaksanakan dalam pencapaian tujuan kegiatan. Pemantauan dilakukan secara periodik dapat periode bulanan, triwulan dan semester.

Evaluasi dilakukan diakhir kegiatan, dilakukan untuk menilai sampai sejauh mana tujuan kegiatan telah tercapai sesuai dengan rencana semula dan untuk memudahkan seluruh pemangku kepentingan dalam menilai dan mengkoreksi dampak kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah pascabencana. Metode dan indikator pemantauan dan evaluasi juga sudah mulai ditentukan pada saat perencanaan mulai dijalankan.

BNPB dan/atau BPBD bersama SKPD terkait dapat menjadi satu dalam tim pemantauan dan evaluasi untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi :

- a. Terhadap semua kegiatan konstruksi dan non konstruksi yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Pemantauan dan evaluasi tersebut adalah sebagai bahan penilaian kinerja pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- b. Pemantauan dan evaluasi dilakukan sejak proses administrasi sampai dengan kegiatan terlaksana 100%.

Pemantauan dan Evaluasi yang dibangun oleh BNPB dalam hal ini Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terhadap pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibang untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah berjenjang dari tingkat pusat ke provinsi ke kabupaten/kota. BPBD Provinsi berkewajiban melakukan pemantauan termasuk pengawasan terhadap pengelolaan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kabupaten/Kota yang berada di wilayahnya dan diberikan alokasi dana untuk kegiatan pengawasan.

Pemantauan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi atas pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di daerah dapat dilakukan melalui:

- a. Penerimaan laporan bulanan

Laporan bulanan yang terdiri dari LPJ Keuangan dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, disampaikan oleh PPK Daerah kepada BPBD Provinsi dan PPK Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Terhadap laporan ini dilakukan telaahan dan analisis terhadap permasalahan yang disampaikan. Hasil telaahan dan analisis ini akan disampaikan kepada pengelola dana di daerah untuk ditindaklanjuti. Disamping itu, laporan bulanan ini akan dikompilasi oleh PPK Pusat untuk disampaikan sebagai laporan bulanan kepada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

- b. Pemantauan ke Provinsi

Pemantauan ke BPBD Provinsi dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan seluruh pengelola dana rehabilitasi dan rekonstruksi pada Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan secara periodik. Pada pertemuan ini dilakukan penilaian terhadap kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan serta pembahasan permasalahan yang dihadapi oleh setiap instansi penerima dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan metode ini diharapkan terdapat solusi yang seragam terhadap permasalahan serupa yang dihadapi

oleh setiap instansi penerima dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi.

c. Pemantauan ke Kabupaten/Kota

Pemantauan kepada penerima dana di tingkat Kabupaten/Kota ini dilakukan apabila dari hasil pemantauan terhadap laporan bulanan dan pemantauan di tingkat provinsi terdapat permasalahan yang harus dicarikan solusinya secara langsung kepada pihak-pihak terkait di tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, pemantauan ke Kabupaten/Kota ini bersifat kasuistik saja tidak secara rutin.

d. Pemantauan ke lapangan

Pemantauan berupa kunjungan dan peninjauan langsung ke lapangan dilakukan, apabila masih diperlukan penanganan permasalahan secara bersama sampai ke lokasi, setelah melakukan pemantauan melalui laporan bulanan, pemantauan ke provinsi dan pemantauan ke kabupaten/kota. Dari hasil kunjungan ke lapangan ini diharapkan penyelesaian permasalahan dapat ditindaklanjuti.

**2. Penilaian**

- a. Penilaian pelaksanaan tata cara pengajuan dan pengelolaan dana sosial berpola hibah dilakukan oleh Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB dan/atau Kepala Pelaksana BPBD Provinsi/Kab/Kota.
- b. Penilaian ini mencakup aspek pengelolaan kegiatan serta pencapaian kinerja.
- c. Kepala Pelaksana BPBD dapat mengusulkan penggantian PPK/BPP dan/atau PJOK yang berasal dari SKPD terkait melalui Gubernur/Bupati/Walikota.

**3. Pengawasan dan Pemeriksaan**

- a. Pengawasan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Kementrian/Lembaga terkait dan/atau BPBD Provinsi.
- b. Pengawasan ini mencakup pelaksanaan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.  
Pemeriksaan terhadap pengelolaan dana dilakukan oleh auditor internal dalam hal ini Inspektorat Utama BNPB dan BPKP serta dapat melibatkan auditor eksternal dalam hal ini adalah BPK RI.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Petunjuk teknis tatacara pengajuan dan pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun 2011 sebagai acuan bagi semua pihak dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Hal-hal yang belum diatur dan memerlukan ketentuan lebih lanjut dalam petunjuk teknis ini, akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Utama dan/atau Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB sesuai kewenangan.

Di tiap-tiap wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai karakteristik/kondisi alam dan budaya yang berbeda, sehingga dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diperlukan penyesuaian terhadap kearifan lokal/budaya setempat.

Petunjuk teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA,**

**SYAMSUL MAARIF**